



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
7. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tentang Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

dan

BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
5. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
12. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
13. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
14. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan Bangunan.
16. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
17. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
18. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
19. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
20. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang di distribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
21. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaana komodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

22. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
23. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
24. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
25. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
26. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
27. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
28. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
29. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara.
30. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
31. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliaphaga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
32. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
33. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

36. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
37. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
38. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
40. Penyidikan tindak pidana dibidang Pajak dan dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
41. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi/ancaman Pidana.
42. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
43. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
44. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
45. Bupati adalah Bupati Pohuwato.

BAB II
PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas;
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB.

Pasal 4

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. BPHTB;
- b. PBJT atas;
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;

- 4. jasa parkir; dan
- 5. jasa kesenian dan hiburan;
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan/atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan

- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 8

- (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Ketentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:

- a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

- (1) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.

Pasal 12

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

BPHTB

Pasal 13

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pemindahan hak karena:

1. Jual beli;
2. tukar-menukar;
3. hibah;
4. hibah wasiat;
5. waris;
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. penunjukan pembeli dalam lelang;
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah; dan

b. pemberian hak baru karena:

1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. di luar pelepasan hak.

(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Hak milik;
- b. Hak guna usaha;
- c. Hak guna bangunan;
- d. Hak pakai;
- e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan
- f. Hak pengelolaan.

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:

- a. Untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

- c. untuk badan/atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan/atau perwakilan lembaga tersebut yang sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;

- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 17

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), ayat (6), atau ayat (7), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, **penggabungan** usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh **penerima** waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang **pertanahan** untuk waris;
 - pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 19

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Bagian Keempat

PBJT

Pasal 20

- Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 21

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 22

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. Penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 23

(1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 24

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guest house*/bungalo/resort/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 25

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
 - a. Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. Pelayanan memarkirkan kendaraan (*parker valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 26

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. Promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. Kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 27

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. Nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. Jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. Jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 29

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:

- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/ variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 30

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 31

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 32

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran atau penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi atau pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 33

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Pasal 34

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/ stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 35

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 36

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 38

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), sampai dengan ayat (4) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 39

Saat terutangnya pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Pasal 40

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam

PAT

Pasal 41

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 42

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 44

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 45

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 46

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 47

Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak MBLB

Pasal 48

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. *feldspar*;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasirkuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;

- ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 49

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 50

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 51

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 52

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Pasal 53

Saat terutang Pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 54

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 55

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 56

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 57

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 58

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen).

Pasal 59

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Pasal 60

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 61

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kesembilan

Opsen PKB

Pasal 62

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 63

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 64

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 65

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 66

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Pasal 67

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 68

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh

Opsen BBNKB

Pasal 69

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 70

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 71

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 72

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 73

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

Pasal 74

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 75

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB III
MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 76

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam I (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 77

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 78

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 79

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 80

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 81

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Umum

Pasal 82

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a yang dipungut retribusi meliputi:
 - a. Pelayanan kesehatan;
 - b. Pelayanan kebersihan;
 - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 83

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 84

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a, merupakan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 85

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. Pengambilan atau pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. Pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 86

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c, merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d, merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 88

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/ atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 90

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 91

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 92

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. Tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;

- c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. Penyediaan tempat penginapan atau pesangrahan atau villa;
 - e. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian Objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 93

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 94

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/ atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/ atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/ atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/ atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/ atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/ atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/ atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - g. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/ atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/ atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 95

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b, merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 97

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c, merupakan pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 98

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf d adalah penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 99

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf e, merupakan pelayanan penyediaan rumah pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 100

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf f, adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 101

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf g, adalah penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 102

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf h termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 103

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 104

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dengan tarif Retribusi.

Pasal 105

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:

- a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 106

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. Penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 107

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 108

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a, meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau

8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 109

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b, merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 110

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan

4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 111

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/ atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing, perpanjangan biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 112

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 113

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tariff Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tariff Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 114

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i, merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g, merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan Pajak Daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan Pajak Daerah.

- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 115

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Perhitungan denda yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada jumlah omzet wajib pajak.
- (6) Perhitungan denda sebagai sanksi administratif yang didasarkan pada jumlah omzet wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk omzet sampai dengan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk omzet lebih dari Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk omzet lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- d. Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk omzet lebih dari Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - e. Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk omzet lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (8) kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Tata cara pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1114 diatur dengan peraturan Bupati.
- (2) Tata Cara Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendaftaran dan pendataan.
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB V

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 117

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan

Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. tidak mempunyai harta kekayaan;
 - b. dinyatakan pailit oleh pengadilan;
 - c. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - d. pemberi hibah terhadap Objek Pajak dan/atau Retribusi.
- (4) Kondisi Objek Pajak dan/atau Objek Retribusi yang dapat diberikan Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
- a. sosial;
 - b. pendidikan;
 - c. budaya;
 - d. keagamaan; dan
 - e. kepentingan umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 118

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;

- d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan, kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 120

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam siding pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau Peraturan Daerah yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 121

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 122

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 123

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 124

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 125

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, 124 dan Pasal 125 merupakan penerimaan Negara.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 127

- (1) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenagalistrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 128

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Insentif Pemungutan

Pasal 129

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 130

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 129 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 131

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pajak yang masih terutang sebelum Peraturan daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih sejak tanggal saat terutang.
- (2) Khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 132

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 133

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 111);
- b. Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 106);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 126);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 127);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato 129);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2013 Nomor 150, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 138);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 180, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 161);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 165);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribisi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 227, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 195);

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 196);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 134

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 135

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2023 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI
GORONTALO (14/43/2023)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olah raga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah

untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Untuk itu, maka Kabupaten Pohuwato yang merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia, wajib untuk menindaklanjuti kebijakan dari Pemerintah Pusat dengan melakukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi yang baru untuk menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

b. Bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objekpajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

- NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%.
- NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%.
- NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tariff pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp300.000,-/m2;
- Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp350.000,-/m2;
- Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp50.000,-/m2;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,-/m2.

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: $800 \times \text{Rp}300.000,-$ = Rp240.000.000,-
2. NJOP Bangunan:
 - a. Rumah dan garasi $400 \times \text{Rp}350.000,-$ = Rp140.000.000,-
 - b. Taman $200 \times \text{Rp}50.000,-$ = Rp10.000.000,-
 - c. Pagar $(120 \times 1,5) \times \text{Rp}175.000,-$ = Rp 31.500.000,-Total NJOP Bangunan : = Rp181.500.000,-
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp10.000.000,-
Nilai Jual bangunan Kena Pajak = Rp171.500.000,-
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp411.500.000,-
4. Nilai Jual Kena Pajak 75% = Rp308.625.000,-
5. Tarif pajak dalam Peraturan Daerah 0,2%.
6. PBB terutang: $0,2\% \times \text{Rp } 308.625.000,-$ = Rp 617.250,-

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik

roti), kemudian di distribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi criteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian di distribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi criteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik

yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola kedalam keranjang, paint ball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olah raga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olah raga seperti tempat kebugaran fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Yang dimaksud dengan “tepi jalan umum” adalah bagian tepi jalan di dalam ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 86

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kios” adalah bangunan di Pasar tradisional yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau Jasa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “los” adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelataran” adalah lapangan atau tempat terbuka di Pasar Tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah:

1. Tempat parkir yang terdapat di kantor-kantor pemerintah, seperti kantor kepala daerah (kantor gubernur, bupati/walikota) atau kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
2. Tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 12

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 14 TAHUN 2023
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN

1. Pemeriksaan Awal

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Kesehatan :		
	a. Tanpa pemeriksaan penunjang (dokter umum)	pertindakan	35,000
	b. Konsul dokter spesialis	pertindakan	50,000
	Dengan Pemeriksaan Penunjang disesuaikan dengan tarif penunjang		
2	Jasa Layanan BATRA (Pengobatan Tradisional)	pertindakan	150,000
3	Jasa Layanan Konsultasi dan Rawat Jalan Rehabitasi Narkoba dan Jiwa	pertindakan	150,000

2. Konsultasi Poliklinik

1	konsul umum	pertindakan	30,000
2	konsul gigi	pertindakan	30,000
3	konsul spesialis	pertindakan	50,000
4	konsul gizi	pertindakan	25,000

3. Tindakan Poliklinik

a. Pelayanan Poli Gigi

1	Ekstraksi Permanen Tanpa Penyulit	pertindakan	100,000
2	Extrasi Sulung Dengan Chloretyl	pertindakan	60,000
3	Tumpatan Permanen GI	pertindakan	80,000
4	Tumpatan Sementara	pertindakan	50,000
5	Pulpcapping	pertindakan	70,000
6	Scaling Manual per rahang	pertindakan	75,000
7	perawatan Saluran Akar	pertindakan	80,000
8	Tumpatan Permanen Komposit	pertindakan	100,000
9	Ekstraksi Sulung Dengan Injeksi	pertindakan	80,000

10	Ekstraksi permanen Dengan Penyulit	pertindakan	150,000
11	Odontektomy	pertindakan	600,000
12	Scaling per rahang	pertindakan	100,000
13	tindakan bedah sederhana	pertindakan	75,000
14	Oral Diagnostik/konsultasi/premedikasi	pertindakan	20,000
15	Pembersihan Karang Gigi per regio (Total RA dan RB = 6 Regio	pertindakan	158,000
16	Open bur dan tambalan sementara	pertindakan	75,000
17	Tumpatan GIC 1 Permukaan	pertindakan	50,000
18	Tumpatan GIC 2 Permukaan	pertindakan	75,000
19	Tumpatan GIC lebih dari 2 permukaan	pertindakan	85,000
20	Tumpatan komposit light cured (kecil/ 1 permukaan)	pertindakan	100,000
21	Tumpatan komposit light cured (sedang/2 permukaan)	pertindakan	150,000
22	Tumpatan komposit light cured (besar/lebih dari 2 permukaan)	pertindakan	180,000
23	Perawatan Pulp Capping	pertindakan	59,000
24	Perawatan syaraf A (devitalisasi pulpa)	pertindakan	59,000
25	Perawatan syaraf B (sterilisasi kamar pulpa)	pertindakan	60,000
26	Perawatan syaraf C (pengisian kamar pulpa)	pertindakan	79,000
27	Trepanasi Gigi	pertindakan	50,000
28	Pengambilan Tumpatan (up filling)	pertindakan	50,000
29	Koreksi Oklusi	pertindakan	79,000
30	Koreksi Ulcus decubitus	pertindakan	50,000
31	Pencabutan gigi decidui dengan topikal anestesi	pertindakan	35,000
32	Pencabutan gigi decidui dengan citoject	pertindakan	75,000
33	Pencabutan gigi desa dengan spuit dissposable	pertindakan	50,000
34	Pencabutan gigi desa dengan spuit dissposable dengan penyulit	pertindakan	100,000
35	Pencabutan gigi dewasa dengan citojet	pertindakan	100,000
36	Pencabutan gigi dewasa dengan citojet dengan penyulit	pertindakan	150,000
37	Pencabutan gigi decidui dengan chloretyl	pertindakan	50,000
38	Pencabutan gigi permanen dengan spoit disposable tanpa penyulit	pertindakan	75,000
39	pencabutan gigi permanen dengn spoit disposable dengan penyulit	pertindakan	100,000
40	Tambalan sementara	pertindakan	50,000
41	Bongkar tambalan	pertindakan	50,000
42	Gingivektomi	pertindakan	200,000
43	Bongkar gigi tiruan	pertindakan	75,000
44	Grinding oklusal (occlusal adjustment)	pertindakan	50,000
45	Operkulektomi	pertindakan	200,000
46	Incisi mucoccele	pertindakan	200,000
47	Incisi abses per regio	pertindakan	50,000
48	Perawatan dry socket	pertindakan	60,000
49	Operkulektomi	pertindakan	50,000

50	Operasi gigi	pertindakan	250,000
51	Hecting oral	pertindakan	50,000
52	Kontrol Post Exo /op (Haecting up)	pertindakan	50,000
53	Alveolectomy per regio	pertindakan	75,000
54	Reposisi Mandibula	pertindakan	100,000
55	Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)	pertindakan	200,000
56	Gigi tiruan sebagian (harga pergigi belum termasuk base plate)	pertindakan	150,000
57	Jacket crownakrilik perunit	pertindakan	350,000
58	Jacket porcelain fused to metal perunit	pertindakan	750,000
59	Reparasi gigi tiruan akrilik per rahang	pertindakan	200,000

b. Tindakan Poli Dalam

1	Rekam Jantung	pertindakan	60,000
2	Tindakan sedang	pertindakan	100,000

c. Tindakan Poli bedah

1	Perawatan Luka / Ganti Perban	pertindakan	80,000
2	Tindakan sedang	pertindakan	125,000

d. Tindakan Poli Mata

1	Tindakan sedang	pertindakan	100,000
2	Silf Lamp	pertindakan	50,000
3	Retina	pertindakan	50,000
4	buta warna	pertindakan	50,000
5	auto reff	pertindakan	50,000
6	Visus	pertindakan	50,000
7	Pengukuran Lensa	pertindakan	80,000
8	Tonometrei	pertindakan	50,000
9	Funduscopi	pertindakan	50,000
10	Biometri	pertindakan	50,000

e. Tindakan Poli/perawatan Kandungan

1	usg kebidanan	pertindakan	80,000
2	Fetal dopler	pertindakan	30,000
3	Tindakan sedang	pertindakan	100,000

f. Tindakan Poli THT

1	pembersihan telinga/hidung/mulut	pertindakan	40,000
2	pengambilan benda asing di telinga	pertindakan	75,000
3	Tindakan sedang	pertindakan	100,000

4	Spuling Telinga / Hidung / Mulut	pertindakan	100,000
5	Pengambilan benda asing di telinga / hidung	pertindakan	80,000
6	Tampon Anterior	pertindakan	80,000
7	Tampon Borsal / Belloq / Burowi	pertindakan	125,000
8	Caustik Agno3 / Albotil	pertindakan	80,000
9	Parasintesis	pertindakan	300,000
10	Nasal Sprei	pertindakan	80,000
11	Audiometry Nada Murni	pertindakan	240.000
12	Ekstraksi Benda Asing Telinga	pertindakan	165.000
13	Biopsi	pertindakan	525.000
14	Insisi abses kepala leher	pertindakan	550.000
15	Jahit luka kepala leher	pertindakan	550.000
16	Tindik telinga	pertindakan	500.000
17	OAE	pertindakan	240.000
18	Timpanometri	pertindakan	240.000
19	Audiometri tutul	pertindakan	240.000
20	Tes Gliserol	pertindakan	240.000
21	Skin Prick Test	pertindakan	315.000
22	Tes Berrbisik/Suara	pertindakan	150.000
23	Tes Dix Halpike dengan Frenzel	pertindakan	240.000
24	Tes Fungsi N. VII	pertindakan	240.000
25	Tes Fungsi Penghidu	pertindakan	255.000
26	Tes Keseimbangan Sederhana	pertindakan	150.000
27	Tes Penala/Garpu Tala	pertindakan	150.000
28	Tes Topognostik Saraf Fasiialis	pertindakan	240.000
29	Tes Vestibuler Klinis/Tes Kalori	pertindakan	240.000
30	Vestibuler Rehabilitation Therapy	pertindakan	270.000
31	Irigasi Hidung dan Telinga	pertindakan	240.000
32	Kaustik Faring	pertindakan	300.000
33	Kaustik Hidung	pertindakan	315.000
34	Ganti NGT	pertindakan	240.000

35	Ganti Verban/Drain	pertindakan	120.000
36	Endoskopi Telinga	pertindakan	270.000
37	Apus / Swab Hidung	pertindakan	120.000
38	Apus / Swab Telinga	pertindakan	120.000
39	Apus / Swab Tenggorokan	pertindakan	120.000
40	Canalith Repositional Therapy (CRT)	pertindakan	270.000
41	Cuci Kanul Trakeostomi pada Mocus Plug	pertindakan	270.000
42	Cuci Luka (Operasi Hidung/Telinga)	pertindakan	240.000
43	Ekstrasi/Irigasi Serumen unilateral	pertindakan	150.000
44	Ekstrasi/Irigasi Serumen dengan bilateral	pertindakan	255.000
45	Ekstrasi/Irigasi Serumen dengan penyulit unilateral	pertindakan	315.000
46	Ekstrasi/Irigasi Serumen dengan penyulit bilateral	pertindakan	330.000
47	Ekstraksi Benda Asing Faring dengan Endoskopi	pertindakan	315.000
48	Ekstraksi Benda Asing Hidung	pertindakan	195.000
49	Ekstraksi Benda Asing Hidung dengan Penyulit	pertindakan	315.000
50	Ekstraksi Benda Asing Mulut	pertindakan	195.000
51	Ekstraksi Benda Asing Telinga dengan Penyulit	pertindakan	315.000
52	Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring	pertindakan	315.000

g. Tindakan Poli Anak

1	Tindakan Kecil/Sederhana	pertindakan	50,000
2	Tindakan sedang	pertindakan	100,000

h. Tindakan Poli Kulit dan Kelamin

1	Eksisi	pertindakan	232,500
2	Total TCA	pertindakan	232,500
3	Elektrokauter	pertindakan	232,500
4	Kuretase	pertindakan	232,500

i. Tindakan Poli Paru

1	Proof Fungsi Pleura	pertindakan	300,000
2	rawat luka	pertindakan	80,000
3	spinometri	pertindakan	300,000
4	tindakan sedang		

	mengambil spesimen spurtum	pertindakan	30,000
5	desensitisasi OAT	pertindakan	200,000

B. Tarif akomodasi kamar

1	Kelas III	permalam	50,000
2	Kelas II (2 x kelas 3)	permalam	100,000
3	Kelas I (4x kelas 3)	permalam	170,000
4	VIP (8x kelas 3)	permalam	350,000
6	ICCU/NICU/PICU (6x kelas 3)	permalam	250,000
7	ICU	Permalam	350.000
8	Observasi UGD (6 jam rawat pertama) (1,5x kelas 3)	permalam	70,000
9	Isolasi (2x kelas III)	permalam	100,000

C. Pelayanan / Tindakan Medis Non Operatif

1	Visite	pertindakan	30,000
2	ECG	pertindakan	60,000
3	Pasang IVFD tanpa penyulit	pertindakan	25,000
4	NGT (Naso Gastric Tube)	pertindakan	60,000
5	Pasang catheter urine	pertindakan	50,000
6	Tampon hidung	pertindakan	20,000
7	Inhalasi/Nebulizer	pertindakan	50,000
8	Resusitasi cairan	pertindakan	40,000
9	Resusitasi keracunan	pertindakan	120,000
10	Ganti balutan/cuci luka/dressing kecil	pertindakan	40,000
11	Ganti balutan/cuci luka/dressing besar	pertindakan	70,000
12	Corpus alienum (benda asing) tanpa penyulit	pertindakan	50,000
13	Debrideman luka kecil	pertindakan	75,000
14	Debrideman luka besar	pertindakan	110,000
15	Hecting < 5 jahitan	pertindakan	40,000
16	tambah jahitan	pertindakan	7,500
17	skin test	pertindakan	15,000
18	Tindakan suntik intra muskular	pertindakan	5,000
19	Tindakan suntik intra vena	pertindakan	5,000

20	Tindak suntik sub cutan	pertindakan	5,000
21	Insisi abses kecil (<1.5 cm)	pertindakan	40,000
22	Insisi abses sedang (1.5-3 cm)	pertindakan	80,000
23	Ekstraksi kuku sederhana	pertindakan	120,000
24	Venasectie	pertindakan	200,000
25	perawatan WSD	pertindakan	350,000
26	Intubasi	pertindakan	1,000,000
27	RJP (Resusitasi Jantung Paru)	pertindakan	300,000
28	Pasang gips ekstremitas atas	pertindakan	150,000
29	Suction	pertindakan	50,000
30	Skin traction	pertindakan	50,000
31	Ganti verband/balutan luka kecil	pertindakan	30,000
32	Ganti verband/balutan luka besar	pertindakan	40,000
33	pemasangan monitor bed side	pertindakan	50,000
34	pemasangan syringe pump	pertindakan	50,000
35	pemasangan infuse pump	pertindakan	50,000
36	pemasangan kanule oksigen	pertindakan	25,000
37	tindakan DC syock	pertindakan	200,000
38	pemasangan masker oksigen	pertindakan	25,000
39	mengganti cairan infus RL	pertindakan	10,000
40	Memandikan pasien	pertindakan	50,000
41	Personal Hyiegene	pertindakan	25,000
42	Punksi pleura	pertindakan	150,000
43	melayani transfusi darah	pertindakan	25,000
44	mengukur TTV	pertindakan	15,000
45	Menghitung CVP	pertindakan	50,000
46	memasang bed decubitus	pertindakan	100,000
47	memobilisasi pasien	pertindakan	20,000
48	mengobservasi balance cairan	pertindakan	20,000

49	melayani obat via rectal	pertindakan	20,000
50	melayani obat dan nutrisi via NGT	pertindakan	20,000
51	Amputasi 1 ruas	pertindakan	200,000
52	pemeriksaan dubur	pertindakan	40,000
53	Pemeriksaan rampelit	pertindakan	15,000
54	Evakuasi / org/24 Jam	pertindakan	10,000
55	Visite Dokter Spesialis/hari	pertindakan	50,000
56	Visite Dokter Umum /hari	pertindakan	30,000
57	Askep	pertindakan	20,000
58	Pasang ETT (Ventilator)	pertindakan	3,500,000
59	Aff IVFD	pertindakan	20,000
60	Aff Cateter	pertindakan	25,000
61	Aff Drain	pertindakan	50,000
62	Spulling Cateter / NGT Manual / 24 Jam	pertindakan	70,000
63	Spuling Cateter / NGT Infus	pertindakan	50,000
64	Pasang Mitela /Spala	pertindakan	25,000
65	Aff Mitela / Spala /hari	pertindakan	15,000
66	Infus Pump Selang Lama Pemakaian/hari	pertindakan	50,000
67	Observasi Ventilator	pertindakan	300,000
68	AFF ETT	pertindakan	1,000,000
69	Ganti Cairan / 24 Jam	pertindakan	10,000
70	Aff Oksigen	pertindakan	10,000
71	Pasang Oksigen (Pemakaian O2/Jam/Liter	pertindakan	7,500
72	Takar Urine / Pampers /Tindakan	pertindakan	20,000
73	Melayani Obat Oral (Biasa) /hari	pertindakan	10,000
74	Test Urine	pertindakan	20,000
75	Transfusi 1 Kantong Darah 350 cc	pertindakan	350,000
76	Aptaf	pertindakan	50,000
77	Pelayanan Syringe Pump untuk Transfusi Darah / 1x pasang /hari	pertindakan	100,000

78	Pasang Infus Umbilikus (Neonafus) NICU	pertindakan	250,000
79	AFF Infus Umbilikus	pertindakan	200,000
80	Pelayanan Akupuntur	pertindakan	100,000
81	Pemasangan CVP	pertindakan	250,000
82	Pemasangan Infus Kepala	pertindakan	100,000
83	AFF Infus Kepala	pertindakan	20,000
84	Pemasangan B Sipep	pertindakan	120,000
85	Phototerapy / Jam	pertindakan	3,000
86	Pasang Phototerapy	pertindakan	10,000
87	Perawatan Luka /Ganti Perban	pertindakan	80,000
88	Perawatan Luka Gangren	pertindakan	100,000
89	Hecting Perineum	pertindakan	50,000
90	Pasang Laminaria	pertindakan	125,000
91	Persalinan Normal oleh Dokter	pertindakan	850,000
92	Persalinan Normal oleh Bidan	pertindakan	750,000
93	Observasi di kamar bersalin	pertindakan	200,000
94	Tindakan Hemodialisa	pertindakan	800,000
95	Bilas lambung	pertindakan	112,677
96	Fungsi Lutut	pertindakan	172,512
97	Injeksi Genu	pertindakan	48,960
98	Pemberian Makanan Melalui NGT	pertindakan	65,520
99	Pasang cvc nutrisi	pertindakan	750,000
100	Oral care	pertindakan	50,000
101	Personal Hygiene	pertindakan	70,000
102	Pemasangan NIV	pertindakan	750,000
103	Pemasangan CVC double lumen	pertindakan	1,500,000
104	kemoterapi	pertindakan	3,000,000
105	fungsi pleura	pertindakan	600,000
106	fungsi pleura USG - Guiding	pertindakan	700,000
107	ventilasi mekanis non invasif	pertindakan	300,000
108	mantoux test dewasa	pertindakan	150,000
109	peak flons meter	pertindakan	50,000

110	masage emtisema subcutis	pertindakan	50,000
111	tes provokasi bronkus	pertindakan	500,000
112	tes reversibilitas bronkus	pertindakan	300,000
113	vaksinasi dewasa	pertindakan	150,000
114	spinal /Epidural	pertindakan	1,000,000

D. Pelayanan / Tindakan kebidanan dan perawatan bayi

1	Partus Normal	pertindakan	1,500,000
2	Kuretase	pertindakan	400,000
3	Kuretase dengan komplikasi	pertindakan	500,000
4	Manual Plasenta	pertindakan	400,000
5	Partus Vacum dengan Ekstrasi	pertindakan	2.500,000
6	Partus Abnormal/Patologis	pertindakan	2,000,000
7	Hukna/Lapamen	pertindakan	50,000
8	Perawatan Bayi	pertindakan	30,000
9	Terima Bayi di OK	pertindakan	60,000
10	Suntikan KB (Keluarga Berencana)	pertindakan	25,000
11	Pasang Implant	pertindakan	150,000
12	Cabut Implant	pertindakan	75,000
13	Cabut Pasang Implant	pertindakan	250,000
14	Pasang IUD	pertindakan	75,000
15	Cabut IUD	pertindakan	75,000
16	Cabut Pasang IUD	pertindakan	150,000
17	Vagina Toucher	pertindakan	15,000
18	Kompresi Bimanual	pertindakan	50,000
19	Pemasangan Tampon	pertindakan	25,000
20	Oksitoksin Drip	pertindakan	30,000
21	Jahit Portio	pertindakan	40,000
22	Observasi atau persiapan operasi	pertindakan	15,000
23	Dilatasi serviks	pertindakan	20,000
24	Perawatan luka	pertindakan	20,000
25	Perawatan tali pusat	pertindakan	30,000
26	resusitasi bayi	pertindakan	100,000
27	USG 4 Dimensi	pertindakan	365,000
28	Visum kebidanan	pertindakan	80,000

E. Pelayanan / Tindakan Radiologi

1	Abdomen 3 posisi	pertindakan	336,500
2	Cranium	pertindakan	264,500
3	Sinus Paranasal	pertindakan	264,500
4	Mastoid	pertindakan	264,500
5	Mandibula	pertindakan	264,500
6	C.V Cervical	pertindakan	264,500
7	C.V Thoracalis	pertindakan	264,500
8	C.V Lumbo-Sacral	pertindakan	264,500
9	Thorax	pertindakan	140,000
10	Abdomen	pertindakan	140,000

11	Pelvis	pertindakan	140,000
12	Shoulder Joint	pertindakan	80,000
13	Elbow Joint	pertindakan	100,000
14	Antebrachi	pertindakan	100,000
15	Wrist Joint	pertindakan	100,000
16	Ossa Manus	pertindakan	100,000
17	Ossa Metacarpal	pertindakan	100,000
18	Ossa Femur	pertindakan	100,000
19	Genu	pertindakan	100,000
20	Ossa Cruris	pertindakan	100,000
21	Ossa Pedis	pertindakan	100,000
22	Ossa Metatarsal	pertindakan	100,000
23	Clavicula	pertindakan	80,000
24	Humerus	pertindakan	100,000
25	Scavula	pertindakan	100,000
26	Ankle Joint	pertindakan	100,000
27	foto gigi lokal	pertindakan	140,000
28	USG Mammae	pertindakan	200,000
29	USG Bahu	pertindakan	200,000
30	USG Abdomen	pertindakan	200,000
31	USG Testis	pertindakan	200,000
32	USG kebidanan/kandungan	pertindakan	140,000
33	Foto Gigi Panoramik	pertindakan	300,000
34	USG Fast	pertindakan	200,000
35	USG Thyroid	pertindakan	200,000
36	USG Color dopler	pertindakan	320,000
37	Colon In LOOP	pertindakan	587,500
38	Esofagografi	pertindakan	403,500
39	Maag Duodenografi	pertindakan	475,500

40	Barium Follow Trough	pertindakan	460,000
41	Lotografi	pertindakan	460,500
42	Urografi Intravena	pertindakan	663,000
43	Cystografi	pertindakan	459,000
44	Uretrografi	pertindakan	368,500
45	Bipolar Voiding Cystouretrografi	pertindakan	459,000
46	Reflux Study	pertindakan	343,500
47	Retrograde Pyelografi	pertindakan	531,000
48	Fistulografi	pertindakan	363,000
49	Cholecystografi	pertindakan	449,500
50	Histerosalpingografi	pertindakan	473,000
51	CT-Scan Cranium tanpa kontras media	pertindakan	1,001,000
52	CT-Scan Abdomen tanpa kontras media	pertindakan	951,000
53	CT-Scan Thoraks tanpa kontras media	pertindakan	933,192
54	CT-Scan Tulang Belakang tanpa kontras medis	pertindakan	933,000
55	CT-Scan Ektremitas atas tanpa kontras medis	pertindakan	933,500
56	CT-Scan Ektremitas bawah tanpa kontras media	pertindakan	933,000
57	CT-Scan Cranium menggunakan kontras media	pertindakan	1,350,000
58	CT-Scan Abdomen menggunakan kontras media	pertindakan	1,550,000
59	CT-Scan Thoraks menggunakan kontras media	pertindakan	1,550,000
60	CT-Scan Tulang Belakang menggunakan kontras media	pertindakan	1,550,000
61	CT-Scan Ektremitas atas menggunakan kontras media	pertindakan	1,350,000
62	CT-Scan Ektremitas Bawah menggunakan kontras media	pertindakan	1,350,000
63	Pemeriksaan USG ECHO Cardiografi	pertindakan	301,000
64	Thorax 2 Posisi	pertindakan	264,500
65	USG Thorax	pertindakan	200,000
66	USG Cranium	pertindakan	200,000
67	USG Scrotum	pertindakan	200,000
68	USG COLI	pertindakan	200,000

69	USG Inguinal	pertindakan	200,000
70	USG 4 Dimensi	pertindakan	363,500
71	MAMMOGRAFI	pertindakan	275,500
72	CT – Scan Sinus Paranasalis Tanpa Kontras Media	pertindakan	933,500
73	CT – Scan Leher Tanpa Kontras Media	pertindakan	933,500
74	CT – Scan Orbita Tanpa Kontras Media	pertindakan	933,500
75	CT – Scan Pelvis Tanpa Kontras Media	pertindakan	933,500
76	CT – Scan Sinus Paranasalis Menggunakan Kontras Media	pertindakan	1,350,000
77	CT – Scan Leher Menggunakan Kontras Media	pertindakan	1,350,000
78	CT – Scan Orbita Menggunakan Kontras Media	pertindakan	1,350,000
79	CT – Scan Pelvis Menggunakan Kontras Media	pertindakan	1,350,000

F. Pelayanan / Tindakan laboratorium

1	Darah Lengkap (Autometik 5 Diff)	pertindakan	100,000
2	LED	pertindakan	45,000
3	ADT (Evaluasi Hapusan Darah)	pertindakan	198,000
4	Malaria Mikroskopis	pertindakan	45,000
5	CT	pertindakan	20,000
6	BT	pertindakan	20,000
7	Faal Hemostatis (PTA/APTT)	pertindakan	130,000
8	Golongan Darah	pertindakan	25,000
9	Widal	pertindakan	45,000
10	Hbs Ag	pertindakan	45,000
11	Anti Hbs Ag Strif	pertindakan	55,000
12	HCV	pertindakan	55,000
13	Anti Hav Igm	pertindakan	118,000
14	Dengue Ns 1	pertindakan	225,000
15	Dengue IgG/IgM	pertindakan	170,000
16	HbA 1c	pertindakan	169,000
17	Malaria Rafid test	pertindakan	100,000
18	Urinalisa	pertindakan	40,000
19	Plano Test	pertindakan	25,000
20	Narkoba 5 test	pertindakan	150,000

21	Narkoba 6 test	pertindakan	170,000
22	BTA	pertindakan	35,000
23	Faeces	pertindakan	40,000
24	Gulukosa Puasa	pertindakan	35,000
25	Gulukosa 2 jam pp	pertindakan	35,000
26	Cholesterol Total	pertindakan	56,000
27	Triglyceride	pertindakan	80,000
28	HDL Cholesterol	pertindakan	86,000
29	LDL Cholesterol	pertindakan	115,000
30	SGOT	pertindakan	53,000
31	SGPT	pertindakan	53,000
32	Gamma GT	pertindakan	58.000
33	Billirubin Total	pertindakan	58,000
34	Billirubin Direc	pertindakan	58,000
35	Billirubin Indirec	pertindakan	55,000
36	Ureum	pertindakan	55,000
37	Creatinin	pertindakan	55,000
38	Uric Acid	pertindakan	55,000
39	Total Protein	pertindakan	55,000
40	Albumen	pertindakan	55,000
41	Alkali Phospatase	pertindakan	80,000
42	Elektrolite	pertindakan	150,000
43	D - Dimer	pertindakan	290,000
44	CRP	pertindakan	170,000
45	PSA	pertindakan	285,000
46	Glukose Strif	pertindakan	30,000
47	Analisa Cairan	pertindakan	300,000
48	AGD (Analisa Gas Darah)	pertindakan	725,000
49	TSH	pertindakan	200,000

50	T 4	pertindakan	200,000
51	T 3	pertindakan	250,000
52	Cairan Sendi	pertindakan	400,000
53	B20	pertindakan	100,000
54	B-HCG (Serum)	pertindakan	150,000
55	Total IGE	pertindakan	200,000
56	CK	pertindakan	175,000
57	CK – MB	pertindakan	300,000
58	RF	pertindakan	130,000
59	TIBC	pertindakan	130,000
60	UIBC	pertindakan	130,000
61	Iron Ferizone	pertindakan	160,000
62	Transferin	pertindakan	300,000
63	Ferritin	Pertindakan	230,000
64	Troponin	pertindakan	420,000
65	Pemeriksaan Rafid Test	pertindakan	75,000
66	Pengambilan Sampel Laboratorium	pertindakan	10,000
67	Pemeriksaan mikrobiologi dan sencitivitas	pertindakan	750,000
68	Pemeriksaan logam berat	pertindakan	1,000,000
69	Pemeriksaan Procalcitonim	pertindakan	500,000

G. Pelayanan / Tindakan Medik Operatif

1	Tindakan kecil (ex:wide exisi kista tp narkose)	pertindakan	1,000,000
2	Tindakan sedang (ex: herniatomy)	pertindakan	2,500,000
3	Tindakan besar (ex: laparatomy app perf)	pertindakan	4,000,000
4	Tindakan khusus/kompleks (ex: laparatomy vul ictum)	pertindakan	6,000,000
5	Tindakan kecil tanpa narkose :		
	Wide eksisi kista ateroma	pertindakan	1,000,000
	Wide Eksisi clavus	pertindakan	1,000,000
	Wide eksisi lipoma	pertindakan	1,000,000
	Wide eksisi ekstraksi buku	pertindakan	1,000,000
	Phimosi / Cirkumsisi	pertindakan	1,000,000
	Wide eksisi biopsi	pertindakan	1,000,000
	Pasang chest tube	pertindakan	1,000,000
	Wide eksisi ganglion	pertindakan	1,000,000

6	Tindakan sedang dengan narkose :		
	kuretage	pertindakan	1,500,000
	Debridement	pertindakan	2,500,000
	Reposisi dislokasi	pertindakan	2,500,000
	Pasang gips	pertindakan	2,500,000
	Wide eksisi biopsi	pertindakan	2,500,000
	Wide eksisi tumor	pertindakan	2,500,000
	Kuretage dengan penyulit	pertindakan	2,500,000
7	Tindakan besar dengan narkose :		
	Laparatomy app perforasi	pertindakan	4,000,000
	Appendectomy	pertindakan	4,000,000
	Herniatomy	pertindakan	4,000,000
	Bph (<i>Beningn prostatic hyperplasia</i>)	pertindakan	4,000,000
	Isthmolebectomy tyroidectomy	pertindakan	4,000,000
	Sc (<i>Sectio caesarea</i>)	pertindakan	4,000,000
	Tubectomy	pertindakan	4,000,000
	Debridement repair tendon	pertindakan	4,000,000
	Miomelectomy	pertindakan	4,000,000
	Kistectomy	pertindakan	4,000,000
	Tonsillitis	pertindakan	4,000,000
	Hemorroidectomy	pertindakan	4,000,000
	Vesicholitotomy	pertindakan	4,000,000
	FAM (<i>Fibriodenoma mammae</i>)	pertindakan	4,000,000
	MRM (<i>Mastektomi radikal modifikasi</i>)	pertindakan	4,000,000
	KET (<i>Kehamilan ektopik tertanggu</i>)	pertindakan	4,000,000
	HT (<i>Hemotrokit</i>)	pertindakan	4,000,000
	Kolesistectomy	pertindakan	4,000,000
	Cistostomy	pertindakan	4,000,000
	Esterpasi kista bartolin	pertindakan	4,000,000
	Eksterpasi mioma geburt	pertindakan	4,000,000
	Hydrokel	pertindakan	4,000,000
	Fistulectomy perianal	pertindakan	4,000,000
	Eksterpasi tumor	pertindakan	4,000,000
	Skin graf	pertindakan	4,000,000
8	Tindakan Khusus :		
	Laparatomy vulnus ictum	pertindakan	6,000,000
	Laparatomy perforasi gaster	pertindakan	6,000,000
	Laparatomy perforasi + reseksi usus	pertindakan	6,000,000
	Nefrotomy	pertindakan	6,000,000
	Uretrolitotomy	pertindakan	6,000,000
	Herniatomy + reseksi usus	pertindakan	6,000,000
9	Tindakan Mata :		
	Eksterpasi katarak	pertindakan	4,000,000
	Eksterpasi pterigium	pertindakan	2,000,000
	Corpus alienum + debridement	pertindakan	2,000,000
	Reposisi iris	pertindakan	2,000,000
	Reposisi IOL	pertindakan	2,000,000
	Irigasi aspirasi	pertindakan	2,000,000
10	Tindakan THT :		
	Corpus alienum	pertindakan	2,500,000
	Polip	pertindakan	2,500,000
	Tonslitis	pertindakan	4,000,000
	Tindakan Medik Operatif Kelompok Khusus :		
	Myocutaneus Flap /Pectoral Mayor	pertindakan	14.000.000
	Neurektomi Saraf Vidian	pertindakan	15.000.000
	Radikal Neck Desction	pertindakan	7.000.000

	Rekonstruksi Fraktur muka dengan Plate Screw THT	pertindakan	12.000.000
	Rekontruksi Hidung dengan Defek THT	pertindakan	10.000.000
	Rekonstruksi Mandibula THT	pertindakan	10.000.000
	Rinoplasty dgn Augmntasi Tulang Rawan THT	pertindakan	11.000.000
	Rinotomi Lateralis	pertindakan	10.000.000
	Septorinoplasty THT	pertindakan	10.000.000
	Stapendektomi	pertindakan	9.500.000
	Temporal Bone Resection	pertindakan	10.000.000
	Timpano Plasti	pertindakan	7.000.000
	Tindakan Dekompresi Fasialis	pertindakan	12.000.000
	Rekonstruksi Telinga (Tahap 1 / Tahap 2)	pertindakan	13.000.000
	Kontrol Perdarahan Pasca Tonnsilektomi & Adenoidektomi	pertindakan	4.250.000
	Adenoidektomi	pertindakan	4.500.000
	Eksisi Lesi di Faring	pertindakan	4.500.000
	Eksisi Lesi di Tonsil dan Adenoid	pertindakan	4.500.000
	Marsupialisasi Kista Kelenjar Liur	pertindakan	4.500.000
	Tonsilektomi	pertindakan	4.500.000
	Tonsilektomi dengan Adenoidektomi	pertindakan	4.750.000
	Insisi Drainase Abses Wajah / Submandibula / Angina Ludovici	pertindakan	5.375.000
	Eksisi Tonsil Lingual	pertindakan	5.375.000
	Ekstraksi Benda Asing Laring	pertindakan	5.375.000
	Insisi Drainase Abses Tonsil/Peritonsil/Parafaring/Retrofaring	pertindakan	5.625.000
	Marsupialisasi Kista Laring	pertindakan	5.625.000
	Tindik Telinga	pertindakan	2.125.000
	Ekstraksi Benda Asing Telinga	pertindakan	2.375.000
	Hecting Laserasi Telinga Luar	pertindakan	2.500.000
	Biopsi Liang Telinga	pertindakan	3.375.000
	Eksisi Fistel / Abses Preauricular	pertindakan	3.375.000
	Insisi dan Drainage Abses Preaurikular	pertindakan	3.375.000
	Insisi Drainase Abses Retroaurikular / Mastoid	pertindakan	3.375.000
	Insisi Drainase Liang Telinga	pertindakan	3.375.000
	Eksisi Lesi Liang Telinga	pertindakan	3.500.000
	Insisi dan Kompresi Pseudokista / Hematoma Aurikula	pertindakan	3.500.000
	Kuretase Jaringan Granulasi CAE	pertindakan	3.500.000
	Pelepasan Grommet	pertindakan	4.250.000
	Miringotomi	pertindakan	4.500.000
	Pemasangan Grommet	pertindakan	4.500.000
	Injeksi Telinga Dalam	pertindakan	4.750.000
	Mastoidektomi sederhana	pertindakan	5.500.000
	Pengangkatan Tampon Hidung	pertindakan	2.250.000
	Ekstraksi Benda Asing Hidung	pertindakan	2.250.000
	Penggantian Tampon Hidung	pertindakan	2.500.000
	Insisi Abses Hidung / Septum	pertindakan	2.625.000
	Kontrol Epistaksis dengan Tampon Anterior	pertindakan	2.625.000
	Kontrol Epistaksis dengan Kauterisasi dan Tampon	pertindakan	3.250.000
	Biopsi Lesi Jinak Sinonasal dengan Endoskopi	pertindakan	3.375.000
	Irigasi Sinus dari Ostium Alarniah	pertindakan	3.375.000
	Kontrol Epistaksis dengan Tampon Posterior	pertindakan	3.375.000
	Irigasi Sinus	pertindakan	3.500.000

	DAWO / SAWO (Tindakan medis THT KL)	pertindakan	3.625.000
	Eksisi Lesi Hidung	pertindakan	3.625.000
	Penutupan Fistel Hidung	pertindakan	3.625.000
	Ekstraksi Benda Asing Bronkus	pertindakan	9.750.000
	Biopsi Neoplasma Bibir	pertindakan	3.375.000
	Biopsi Neoplasma Cavum Nasi	pertindakan	3.375.000
	Biopsi Neoplasma Lidah	pertindakan	3.375.000
	Biopsi Neoplasma Rongga Mulut	pertindakan	3.375.000
	Biopsi Neoplasma Nasofaring	pertindakan	3.375.000
	Biopsi Neoplasma Palatum Durum	pertindakan	3.375.000
	Biopsi Neoplasma Uvula dan Palatum Mole	pertindakan	3.375.000
	Biopsi Tonsil dan Adenoid	pertindakan	3.375.000
	Biopsi Kelenjar Liur	pertindakan	3.500.000
	Biopsi Neoplasma Basis Lidah	pertindakan	3.500.000
	Rhinotomi Lateral	pertindakan	4.000.000
11	Tindakan Medik Operatif Orthopedi Kelompok 2 :	pertindakan	9,700,000
	- Ray amputation, Bpnegraft only, Bone open biopsy, marginal margin excise, soft tissue		
	- Total Patelectomy, corrective, osteotomy surgery, wide excision tumor jinak, curettage + bonegraft		
	- Marginal margin excise-bone tumor, open biopsy tumor di spine		
	- Arthroscopy debridement knee		
	- Arthroscopy diagnostic shoulder		
	- Arthroscopy meniscectomy, arthroscopy synovectomy knee, arthroscopy remove loose body shoulder		
	- Biopsy vertebra		
	- Manipulation and reduction of simple fracture and dislocation with general anaesthesia		
	- Facet block multilevel		
	- Foraminal block multilevel		
	- Removal of implants (plate, nail, screw)		
	- Discograph multilevel		
	- Fraktur +internal fiksasi		
	- Fraktur +eksternal fiksasi		
	- Bone bridge release pada kasus tarsal coalition		
	- Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur femur		
	- Debridement fraktur terbuka pada Anak		
	- Percutaneous tendon tenotomy (pediatric)		
	- Reposisi tertutup, arthrogram, dan hemiepiphysal pada DDH		
	- Fiksasi cannulated screw pada SCFE		
	- Closed reduction dan pemasangan hemiepiphysal fraktur femur pada anak		
	- Closed reduction dan pemasangan gips fraktur salter harris I dan II		

	- Reposisi tertutup dan percutaenus pinning pada fraktur seputar sendi siku pada anak		
	- Nekrotik tissue > 1 kompartemen – debridement, implant removal K-wire, reposisi faktur, trigger finger		
	- Fraktur tulang panjang –MIPO/ORIF dan implant removal (long bone)		
	- Reposisi dislokasi sendi alienum		
	- Explorasi korpus alienum		
	- Bone graft		
	- Joint stiffness-liberation, amputasi lengan, crushed injury nekrosis		
	- Angkat K-wire tanpa anastesi /regional		
	- Tendon sheet & jaringan subcutis, ganglion /small bursa, excision		
	- Nail bed, laceration, repair (single)		
	- Tendon –extensor (extremitas atas) injury, repair (single), drainage		
	- Jari injury, debridement		
	- Jari, wart / corn/ naevus, excision		
	- Jari, superficial infection, drainage		
	- Jari, various, amputasi (single)		
	- Jari, deep infection, drainage		
	- Jari, extra digit, amputasi		
	- Jari, crush injury (simple), wound debridement		
	- Tendon sheath (extremitas atas) ganglion /villo nodular synovitis, excision		
	- Tendon sheath (extremitas atas) tringger jari (single) release		
	- Jari, scar, revision oeteotomy		
	- Jari / digit, stumb, revision		
	- Nail bed, laceration, repair (multiple)		
	- Jari, fireing body (superficial), removal with mobilitation of neurofascular bundle		
	- Jari, jaringan lunak tumor, excision		
	- Tendon (extremitas atas), bowstringing / entrapmen pulley rekonstruksi		
	- Tendon sheath (extremitas atas) tenosinosynovitis (multiple) drainage		
	- Carpus fracture / dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna		
	- Jari crush injury (complex) wound debridement		
12	Tindakan Medik Operatif Orthopedi Kelompok 3 :	pertindakan	12,100,000
	- Limb ablation :above / below knee dan extremitas atas		
	- synevectomy		
	- arthoscopy meniscus repair		
	- microfraktur		
	- IDET 1 (1 level)		

	- Open disectomy (1 level)		
	- Soft tissue release pada kelainan cerebral palsy, arthogriposis, spina bifida		
	- Debridement, necrotomy dan saucerization pada chronic osteomyelitis		
	- Debridement dan soft tissue releas pada infeksi sendi		
	- Reposisi terbuka dan fiksasi interna pada kasus fraktur salter harris III dan IV		
	- Soft tissue realease dan enhacement pada kasus fraktur habituais dislokasi lutut pada anak		
	- Operasi rekonstruksi ibu jari kaki pada hallux valgus		
	- Reposisi terbuka dan fiksasi interna fraktur tulang panjang pada anak		
	- Multipel fraktur tulang panjang – MIPO /ORIF dan removal implant >1		
	- Insability, joint infection-arthodesis, amputasi tungkai		
	- Crashed / nekrosis		
	- Tendon (extremitas atas) contracture, tenotomy		
	- Kulit dan jaringan subkutis, laceration (superficial) of more than 7 cm, repair		
	- Sendi (jari), various lesions, orthodesis		
	- ORIF / DHS		
13	Tindakan Medik Operatif Orthopedi Khusus		
	1. Wide excision /radikal excision tumor extremitas atas	pertindakan	12,230,000
	2. Hip disarticulation, shoulder articulation hemiarthoplasty	pertindakan	13,350,000
	3. Limb salvage procedure, hemypelvectomy, fore quarter amputation	pertindakan	14,270,000
	4. Lateral / medial collateral ligament reconstruction	pertindakan	12,230,000
	5. Shoulder hemiarthoplasty	pertindakan	12,230,000
	6. Anterior /posterior cruciate ligament reconstruction	pertindakan	13,180,000
	7. Reccurent shoulder discolation repair TUBS dan AMBRI	pertindakan	13,180,000
	8. Total knee replacement	pertindakan	13,180,000
	9. Total shoulder replacement	pertindakan	13,180,000
	10. Autogenus condrochyte implantation	pertindakan	13,180,000
	11. Rotator cuff repair by arthoscopy	pertindakan	14,000,000
	12. Revisi TKR	pertindakan	14,000,000

13.	Debridement and anterior fusion in TB spine	pertindakan	12,200,000
14.	Open reduction of spinal fracture	pertindakan	12,200,000
15.	Posterolateral fusion / alar trasverse fusion	pertindakan	12,200,000
16.	Micro endoscopic dissection (1 level)	pertindakan	12,200,000
17.	Microscopic disectomy (1 level)	pertindakan	12,200,000
18.	Laminectomy (1 level) pada simple spine stenosis	pertindakan	12,200,000
19.	Open disectomy multilevel	pertindakan	12,200,000
20.	IDET multilevel	Pertindakan	12,200,000
21.	Debridement and anterior fusion in TB spine +stabilization	pertindakan	13,400,000
22.	Open reduction of spinal fracture + stabilization	pertindakan	13,400,000
23.	Posterolateral fusion / alar transverse fusion + stabilization	pertindakan	13,400,000
24.	Anterior disectomy for correction of scoliosis	pertindakan	13,400,000
25.	Open door laminoplasty	pertindakan	13,400,000
26.	Decompression laminectomy for HNP, tumor and spinal stenosis	pertindakan	13,400,000
27.	Posterior lumbar interbody fusion (PLIF)	pertindakan	13,400,000
28.	Total dis replacement (1 level)	pertindakan	13,400,000
29.	Anterior and posterior surgery in spinal disease / deformity with stabilization / instrumentation	pertindakan	14,200,000
30.	Scoliosis correction surgery	pertindakan	14,200,000
31.	Decompetion laminectomy for HNP, tumor and spinal stenosis, spondilosthesis + stabilization	pertindakan	14,200,000
32.	Spinal osteotomy or ankylosing spondylitis	pertindakan	14,200,000
33.	Total disc relpecement (multilevel)	pertindakan	14,200,000
34.	CTEV (soft tissue procedure)	pertindakan	12,300,000
35.	Open reduction dislokasi panggul tanpa acetabuloplasty	pertindakan	12,300,000
36.	Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus neuromuscular anak	pertindakan	12,300,000
37.	Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur intra artikular pada anak	pertindakan	12,300,000
38.	Neclegted fraktur supracondyler humeis	pertindakan	12,300,000
39.	Orif fraktur supracondylar	pertindakan	

	humerus		12,300,000
40.	CDH	pertindakan	13,600,000
41.	Osteostomy (bowing, pseudo arthrosis)	pertindakan	13,600,000
42.	CP correction	pertindakan	13,600,000
43.	Acetabuloplasty (salter innomunate, pemberton, dega) pada kasus kasus panggul	pertindakan	13,600,000
44.	Rekonstruksi panggul : pada bladder ekstrophy	pertindakan	13,600,000
45.	Posteromedial soft tissue release CTEV	pertindakan	13,600,000
46.	Open reduction dislokasi panggul dengan acetabuloplasty	pertindakan	14,500,000
47.	Bony procedure pada CTEV	pertindakan	14,500,000
48.	Bony reconstruction pada ekstremitas bawah anak	pertindakan	14,500,000
49.	Fracture acetabulum 1 collumn – ORIF	pertindakan	12,200,000
50.	Percutaneous pinning collum humeri	pertindakan	12,200,000
51.	Fracture pelvis simple – fiksasi eksterna pelvic & C-Clamp ORIF fracture pelvis simple	pertindakan	12,200,000
52.	Fracture artikuler MIPO / ORIF artikuler	pertindakan	12,200,000
53.	Fracture acetabulum & pelvis – ORIF Acetabulum & pelvis	pertindakan	13,100,000
54.	Joint kompleks destruction / OA post trauma – total joint arthroplasty	pertindakan	13,100,000
55.	Reduction neglected dislocation	pertindakan	13,100,000
56.	Bristow procedure	pertindakan	13,100,000
57.	Open bankrard repair	pertindakan	13,100,000
58.	Limb leg inequality – bone lengthening transport	pertindakan	14,100,000
59.	Neglected case – bone reconstruction	pertindakan	14,100,000
60.	Jari, various lesions, ray amputasi (single)	pertindakan	12,300,000
61.	Nerve (ekstremitas atas), entrapment syndrome (others), decompression (unilateral)	pertindakan	12,300,000
62.	Nerve (ekstremitas atas), guyon's tunnel syndrome, release (unilateral)	pertindakan	12,300,000
63.	Tendon sheath (ekstremitas atas), de quervain's (unilateral), release	pertindakan	12,300,000
64.	Tendon sheath (ekstremitas atas), trigger jari (multiple), release	pertindakan	12,300,000

65.	Jari, defect / contracture (single) rekonstruksi	pertindakan	12,300,000
66.	Jari, trauma, terminalisation (single)	pertindakan	12,300,000
67.	Neglected case – bone reconstruction	pertindakan	12,300,000
68.	Kulit dan jaringan subkutis, defect (single digit), free full thickness graft	pertindakan	12,300,000
69.	Jari, closed fracture / dislocation, reduksi terbuka dan fixation (single)	pertindakan	12,300,000
70.	Jaringan lunak (palmar space) abscess, drainage	pertindakan	12,300,000
71.	Jari, defect / contracture (multiple) rekonstruksi	pertindakan	12,300,000
72.	Jari, ring constriction (single), koreksi	pertindakan	12,300,000
73.	Jari, trauma, terminalisation (single)	pertindakan	12,300,000
74.	Jari, deformities, osteotomy	pertindakan	12,300,000
75.	Tendon – flexor (ekstremitas atas), injury, tendon graft	pertindakan	12,300,000
76.	Tendon – flexor (ekstremitas atas), adhesion, tenolysis (multiple)	pertindakan	12,300,000
77.	Tendon sheath (ekstremitas atas), de quarvain's (bilateral), release	pertindakan	12,300,000
78.	Thumb, deformities, koreksi	pertindakan	12,300,000
79.	Jari, tumors, excitision with disecction of neurovascular bundle	pertindakan	12,300,000
80.	Carpus, delayed / non union, rekonstruksi	pertindakan	12,300,000
81.	Jari, ring constriction (multiple), koreksi	pertindakan	12,300,000
82.	Jari, syndactyly (multiple)	pertindakan	12,300,000
83.	Tendon – flexor (ekstremitas atas), adhesion, tenolysis (multiple)	pertindakan	12,300,000
84.	Tendon – flexor (ekstremitas atas), defect grafting (single)	pertindakan	12,300,000
85.	Nerve digital, injury, microsurgical (single)	pertindakan	13,100,000
86.	Nerve ulnar, entrapment, transposition	pertindakan	13,100,000
87.	Elbow, tennis elbow, release	pertindakan	13,100,000
88.	Elbow (medical epicondyle), fracture, excision bony fragment	pertindakan	13,100,000
89.	Jari, various lesions, amputasi (mulitiple)	pertindakan	13,100,000
90.	Artery, large, injury, repair with grafting	pertindakan	13,100,000
91.	Sendi (wrist), various lesions, arthrodesis	pertindakan	13,100,000
92.	Nerve- digital, injury, microsurgical	pertindakan	

	repair (multiple)		13,100,000
93.	Nerve (ekstremitas atas), major, injury, microsurgical, repair (single)	pertindakan	13,100,000
94.	Thumb, paralysis, opponens plasty	pertindakan	13,100,000
95.	Jari, deformity, intrinsic muscle, release /transfer / extensor relocation	pertindakan	13,100,000
96.	Jari, deformities, major reconsructive procedure	pertindakan	13,100,000
97.	Jari, fracture / dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna (multiple)	pertindakan	13,100,000
98.	Head – face, trauma, craniofacial approach reduction dan fixation	pertindakan	13,100,000
99.	Sendi (jari), various lesions, replacement arthroplasty	pertindakan	13,100,000
100.	Kulit dan jaringan subkutis, defect (deep) straged distant flap (division)	pertindakan	14,200,000
101.	Kulit dan jaringan subkutis, defect (multiple digits) staged local flap (division)	pertindakan	14,200,000
102.	Kulit dan jaringan subkutis, defect (deep) staged distand flad (division)	pertindakan	14,200,000
103.	Nerve defect, peripheral graft	pertindakan	14,200,000
104.	Nerve various lesions, primary / secondary suture	pertindakan	14,200,000
105.	Jari, swan neck / boutonniere deformity (single), koreksi	pertindakan	14,200,000
106.	Jari, deformities, koreksi	pertindakan	14,200,000
107.	Jari, syndactyly (single) koreksi	pertindakan	14,200,000
108.	Jari, polydactyly, amputasi with rekonstruksi	pertindakan	14,200,000
109.	Sendi (jari), contracture, capsulectomy / capsulotomy	pertindakan	14,200,000
110.	Nerve digital, injury, primary repair	pertindakan	14,200,000
111.	Jari, macrodactyly, debulking	pertindakan	14,200,000
112.	hemiarthoplasty	pertindakan	12,300,000
113.	arthroscopy hip	pertindakan	12,300,000
114.	total hip replacement (THR)	pertindakan	13,600,000
115.	Revisi THR	pertindakan	14,500,000
14.	bilasan bronkus	pertindakan	600,000
15.	biopsitorups	pertindakan	431,000
16.	biopsi jarum halus	pertindakan	350,000
17.	biopsi pleura	pertindakan	431,000
18.	bronkoalvejlar lavage (BAL)	pertindakan	500,000
19.	bronkoskopi srat lentur GA	pertindakan	2,000,000
20.	Pleurodesis	pertindakan	400,000

21.	sikatan bronkus	pertindakan	400,000
22.	spoeling rongga plera	pertindakan	250,000
23.	transbronkial lung biopsy	pertindakan	400,000
24.	transthoracia needle aspiration (slind)	pertindakan	400,000
25.	transthoracia needle aspiration CT-guided	pertindakan	450,000
26.	transthoracia needle aspiration Wo-guided	pertindakan	450,000
27.	pemasangan pigtail (kateter thorax)	pertindakan	1,500,000
28.	reposisi pigtail	pertindakan	500,000
29.	peleposan wsd/pigtail	pertindakan	200,000
30	Eviserasi	pertindakan	7.000.000
31	Eksisi Tumor papebra	pertindakan	2.000.000
32	Trabekulektomi	pertindakan	4.000.000
33	Amnion membran transplantasi	pertindakan	2.000.000

H. Pelayanan/Tindakan Medik Operatif gigi dan Mulut

1	Insisi Mucocele	pertindakan	200,000
2	Operkulektomi	pertindakan	200,000
3	Gingivektomi	pertindakan	200,000
4	Grinding Oklusal (oklusal adjustment)	pertindakan	50,000
5	Open bor	pertindakan	50,000
6	Rehabilitasi Gigi Pertama	pertindakan	208,000
7	Rehabilitasi Gigi Selanjutnya / Buah	pertindakan	100,000
8	Bongkar Gigi Tiruan	pertindakan	94,536
9	Buka Jahitan	pertindakan	69,120
10	Bongkar Tambalan	pertindakan	49,320
11	Pemasangan Saluran Akar Gigi Anterior	pertindakan	100,000
12	Pemasangan Saluran Akar Gigi Posterior	pertindakan	150,000
13	Pengisian Saluran Akar	pertindakan	80,000
14	Fixasi gigi	pertindakan	200,000

I. Pelayanan/Tindakan Forensik dan Medikolegal

1	Pemeriksaan korban perlukaan (korban hidup) + ver	pertindakan	364,500
2	Pemeriksaan korban kekerasan seksual (korban hidup) + ver	pertindakan	316,500
3	Pemeriksaan korban keracunan (korban hidup) + ver	pertindakan	322,500
4	Mandi jenazah infeksi	pertindakan	648,500
5	Mandi jenazah non infeksi	pertindakan	444,500
6	Perawatan pengawetan jenazah infeksi (hiv aids)	pertindakan	2,948,000
7	Perawatan pengawetan jenazah non infeksi	pertindakan	1,174,000

8	Pengawetan jenazah wna infeksi (HIV AIDS)	pertindakan	4,861,500
9	Pengawetan jenazah WNA non infeksi	pertindakan	2,485,500
10	Pengawetan jenazah pasca otopsi	pertindakan	2,695,000
11	Perawatan jenazah :		
	a. Tanpa pengafanan	pertindakan	650,000
	b. Dengan pengafanan kain putih 1 set	pertindakan	845,000
	c. Pemakaian kamar jenazah maksimal 3 hari	pertindakan	162,500
12	Pemeriksaan Vagina Swab :	pertindakan	
	a. Deteksi penyakit	pertindakan	1,467,000
	b. Deteksi air mani (semen)	pertindakan	1,100,000
	c. Deteksi sperma	pertindakan	1,283,500
	Pengambilan dan pengiriman sampel toksikologi	pertindakan	198,000
13	Pengambilan dan pengiriman sampel toksikologi	pertindakan	198,000
14	Periksa Kerangka	pertindakan	4,767,000
15	Pemeriksaan Korban Hidup :		
	a. Pemeriksaan Luar	pertindakan	495,000
	b. Pemeriksaan Dalam	pertindakan	1,210,000
16	Pemeriksaan Luar Korban Mati :		
	a. Tingkat Kesulitan I	pertindakan	1,000,000
	b. Tingkat Kesulitan II	pertindakan	1,500,000
	c. Tingkat Kesulitan III	pertindakan	2,000,000
17	PEMERIKSAAN LUAR DAN DALAM KORBAN MATI (DILUAR PEMERIKSAAN PENUNJANG)		
	a. Mayat Segar	pertindakan	5,060,000
	b. Mayat Pembusukan	pertindakan	11,000,000
18	Pengambilan dan Pengiriman Sampel Toksikologi / DNA	pertindakan	220,000
19	Konsul Ahli (expertise opinion pembuatan ver)	pertindakan	77,000
20	Pemeriksaan luar jenazah (mayat yang sudah diawetkan dan disimpan di <i>frezer</i>) + ver (<i>visum et repertum</i>)	pertindakan	575,000
21	Pemeriksaan dalam jenazah (mayat sudah diawetkan dan disimpan di <i>frezer</i>) + ver (<i>visum et repertum</i>)	pertindakan	3,789,000
J. Pelayanan Hemodialisa			
1	Kelas III, II Rawat Jalan	pertindakan	700,400

2	Kelas I	pertindakan	785,600
3	VIV, VIP Khusus	pertindakan	898,000
4	Pasang Cemino/AV/Fistula	pertindakan	4,874,400
5	Pasang Double Lummen Cateter/Sekali Pasang	pertindakan	294,336
6	Up Double Lummen	pertindakan	394,336

K. Pelayanan Gizi

1	Pelayanan Gizi Rawat Inap Kelas II, III	pertindakan	58,500
2	Pelayanan Gizi Kelas I, VIP	pertindakan	68,500
3	Diet Makanan Khusus	pertindakan	45,000
4	Gizi Buruk	pertindakan	85,000
5	Pelayanan Gizi Clinis Dokter Ahli	pertindakan	50,000

L. Pelayanan/Tindakan Patologi Anatomi

1	Pemeriksaan Histopatologi jaringan dengan ukuran < 3cm	pertindakan	510.000
2	Pemeriksaan Histopatologi jaringan dengan jumlah slide 1 sampai 3 slide	pertindakan	510.000
3	Pemeriksaan Histopatologi Gaster dan Helicobacter pylori	pertindakan	650.000
4	Pemeriksaan sitologi tanpa tindakan FNAB	pertindakan	250.000
5	Pemeriksaan sitologi Pap Smear konvensional	pertindakan	250.000
6	Prosesing Histologi dan pembuatan slide untuk senter lain (1kaset/1 slide)	pertindakan	100.000
7	Pemeriksaan histopatologi jaringan dengan ukuran 3 cm sampai 10 cm	pertindakan	600.000
8	Pemeriksaan histopatologi jaringan dengan jumlah slide 3 sampai 5 slide	pertindakan	600.000
9	Pemeriksaan sitologi dengan tindakan FNAB	pertindakan	550.000
10	Pemeriksaan sitologi dengan tindakan screeping	pertindakan	550.000
11	Pemeriksaan sitologi sikatan dan bilasan	pertindakan	450.000
12	Pemeriksaan Pap Smear dengan metode LBC (Liquid Base Cytology)	pertindakan	350.000
13	Pemeriksaan histopatologi jaringan dengan ukuran lebih dari 10 cm	pertindakan	850.000
14	Pemeriksaan histopatologi jaringan dengan jumlah slide lebih dari 5 slide	pertindakan	850.000
15	Pemeriksaan histopatologi paket jaringan uterus	pertindakan	1.055.000
16	Pemeriksaan histopatologi paket jaringan usus	pertindakan	1.055.000
17	Pemeriksaan Paket payudara dan KGB	pertindakan	1.055.000
18	Pemeriksaan histopatologi jaringan dengan batas tepi dan dasar tumor	pertindakan	1.055.000
19	Pemeriksaan potong beku / frozen section	pertindakan	1.055.000
20	Pemeriksaan potong beku/ frozen section dengan batas-batas tumor	pertindakan	1.300.000

M. Tarif Pemulasaran Jenasah

1	Perawatan jenasah	pertindakan	
---	-------------------	-------------	--

			500,000
2	Pengawetan jenazah dengan formalin per ltr	pertindakan	1,250,000
3	Pengawetan jenazah dengan formalin dengan penyulit	pertindakan	1,500,000
4	Penyimpanan dengan pendingin	pertindakan	600,000

N. Tarif Pelayanan Ambulance

1	Mobil ambulance dalam kabupaten		
	- Dalam kota (1-5) km	Km	75,000
	- Penambahan km berikutnya (per km)	/Km	15,000
	-Pendamping paramedis	/Hari	100,000
	-Pendamping dokter umum	/Hari	150,000
	-Pendamping dokter spesialis	/Hari	250,000
	-Sopir	/ Hari	100,000
2	Mobil ambulance luar kabupaten dalam provinsi		
	- Dalam kota (1-5) km	Km	100,000
	- Penambahan km berikutnya (per km)	/Km	15,000
	-Pendamping paramedis	/Hari	150,000
	-Pendamping dokter umum	/Hari	250,000
	-Pendamping dokter spesialis	/Hari	500,000
	-Sopir	/ Hari	150,000
3	Mobil Ambulance luar provinsi		
	- Dalam kota jarak s.d 5 km	Km	125,000
	- Per Kilometer selanjutnya	/Km	15,000
	-Pendamping paramedis	/Hari	250,000
	-Pendamping dokter umum	/Hari	500,000
	-Pendamping dokter spesialis	/Hari	1,000,000
	-Sopir	/ Hari	200,000
3	Mobil jenazah		
	- Jarak s.d 5 Km	Km	100,000
	- Per Kilometer selanjutnya	/Km	15,000
	- Sopir	/Hari	200,000

O. Tarif Oksigen

1	Harga Jual O2 (Oksigen) Tabung Besar	/tabung	213,500
2	Harga Jual O2 (Oksigen) Tabung Kecil	/tabung	

			106,000
--	--	--	---------

P. Pelayanan/ Tindakan Jiwa

1	psikoterapi supportif	pertindakan	190,000
2	psikoterapi modifikasi perilaku	pertindakan	210,000
3	psikoterapi berorientasi	pertindakan	180,000
4	psikoterapi gestalt dan eksistensial	pertindakan	300,000
5	psikoterapi psikoanalisis	pertindakan	250,000
6	psikoterapi supportif dan konseling	pertindakan	350,000
7	psiko edukasi	pertindakan	200,000
8	terapi keluarga / family therapy	pertindakan	400,000
9	rehabilitasi psikososial	pertindakan	350,000
10	terapi kelompok	pertindakan	600,000
11	psikoseksual marital	pertindakan	500,000
12	Hipnoterapi	pertindakan	450,000
13	pemeriksaan tes minnesota multiphasic personality inventory (MMPI)	Pertindakan	450,000
14	pemeriksaan visum etrepertum psychuatriam	pertindakan	300,000
15	pemeriksaan status psikiatri	pertindakan	250,000
16	wawancara dan evaluasi psikiatri umum	pertindakan	400,000
17	wawancara dan evaluasi keluarga, anak dan remaja	pertindakan	450,000
18	consultation liason psychiatry	pertindakan	300,000
19	penentuan status pengguna napza	pertindakan	200,000
20	tindakan fiksasi	pertindakan	100,000
21	psikofarmaka psikiatri	pertindakan	250,000
22	wawancara dan evaluasi penyalahgunaan zat	pertindakan	380,000
23	terapi kognitif perilaku	pertindakan	500,000
24	psikoterapi penyalahgunaan zat	pertindakan	380,000
25	terapi okupasi	pertindakan	250,000
26	wawancara dan evaluasi psikoseksual	pertindakan	300,000
27	terapi psikoseksual	pertindakan	400,000
28	psikoterapi untuk gangguan seksual	pertindakan	380,000
29	psikoterapi gangguan somatik	pertindakan	390,000
30	terapi sensori integrasi	pertindakan	390,000
31	terapi wicara	pertindakan	400,000
32	remedial therapy	pertindakan	300,000
33	terapi seni	pertindakan	350,000
34	terapi rohani dan spiritual	pertindakan	350,000
35	home visit	pertindakan	600,000
36	dialectical behavior therapy (DBT)	pertindakan	700,000
37	relaksasi terapi	pertindakan	200,000
38	psikoterapi berorientasi	pertindakan	300,000
39	transcranial magnetic stimulation (TMS)	pertindakan	600,000
40	electroconumsif therapy (ECT)	pertindakan	1,000,000
41	psikoterapi supportif	pertindakan	190,000

Q. Pelayanan/ Tindakan Jantung

1	Carotik Duplex Dopler	pertindakan	500.000
2	Echo	pertindakan	475.000

3	Treadmill	pertindakan	350.000
4	Vaskular Doppler 1 tungkai	pertindakan	450.000
5	Vaskular Doppler 2 tungkai	pertindakan	600.000
6	Rehabilitasi Medik Fase II dan Fase III	pertindakan	300.000
7	Echo Portable	pertindakan	600.000
8	pericardiosintesis	pertindakan	3.300.000

R. Pelayanan/ Tindakan Rehabilitasi Medik

1	Uji sensibilitas	pertindakan	120.000
2	uji fungsi kognisi	pertindakan	120.000
3	uji fungsi komunikasi	pertindakan	120.000
4	uji fungsi menelan	pertindakan	120.000
5	uji fungsi integrasi sensori motor	pertindakan	150.000
6	uji keseimbangan statik dan dinami	pertindakan	150.000
7	uji postur control	pertindakan	150.000
8	uji fungsi eksekusi gerak	pertindakan	150.000
9	uji fungsi berkemih ringan	pertindakan	150.000
10	uji fungsi defekasi	pertindakan	150.000
11	uji fungsi kekuatan otot	pertindakan	150.000
12	uji fungsi fleksibilitas dan lingkup gerak sendi	pertindakan	150.000
13	uji motorik halus	pertindakan	120.000
14	uji fungsi lokomotor	pertindakan	120.000
15	uji ola jalan	pertindakan	120.000
16	uji dekondisi	pertindakan	150.000
17	uji kemampuan fungsional dan perawatan	pertindakan	150.000
18	uji fungsi kardiorespirasi ringan (uji jalan 6 menit)	pertindakan	120.000
19	uji fungsi kardiorespirasi sedang (sepeda statik)	pertindakan	150.000
20	Casting	pertindakan	210.000
21	Massage	pertindakan	240.000
22	terapi manipulasi (spinal dan sendi perifer)	pertindakan	240.000
23	tatalaksana gangguan menelan	pertindakan	240.000
24	terapi edukasi	pertindakan	120.000
25	adaptasi aktivitas kehidupan sehari hari	pertindakan	100.000
26	rehab prevokasional & okupasi	pertindakan	100.000
27	evaluasi sepatu koreksi	pertindakan	75.000
28	evaluasi alat bantu jalan	pertindakan	120.000
29	evaluasi kesulitan makan pada anak	pertindakan	120.000
30	terapi inhalasi (nebuliser)	pertindakan	120.000
31	postural drainage	pertindakan	240.000
32	terapi dingin (ice massage, cold terapi	pertindakan	120.000
33	Ultrasound	pertindakan	120.000
34	Tens	pertindakan	120.000
35	Irr	pertindakan	120.000
36	latihan lingkup gerak sendi	pertindakan	180.000
37	latihan penguatan otot ringan	pertindakan	120.000
38	latihan penguatan otot sedang	pertindakan	160.000
39	latihan penguatan otot berat	pertindakan	210.000
40	latihan pernafasan	pertindakan	180.000
41	manual therapy (sceleosis, hnp,spondilosis, koreksi postur)	pertindakan	240.000
42	latihan ambulasi & latihan	pertindakan	240.000

	keseimbangan		
43	parafin bath	pertindakan	240.000
44	latihan kardiopulmonal	pertindakan	210.000
45	spray & stretch	pertindakan	150.000
46	tapping & strapping ringan	pertindakan	180.000
47	tapping & strapping sedang	pertindakan	210.000
48	trapping & staping berat	pertindakan	300.000
49	injeksi intra artikuler ringan (1 -3 titik)	pertindakan	450.000
50	injeksi intra artikuler sedang (4 - 6 titik)	pertindakan	600.000
51	injeksi intra artikuler berat (>6 titik)	pertindakan	150.000
52	tatalaksana gangguan berbahasa tidak spesifik	pertindakan	180.000
53	tatalaksana gangguan berbahasa	pertindakan	150.000
54	tatalaksana gangguan artikulasi	pertindakan	210.000
55	tatalaksana keterlambatan bicara bahasa	pertindakan	450.000
56	walk body trainer	pertindakan	150.000
57	micro wave dheatermy	pertindakan	150.000
58	manual therapy spesifik (midv, osteopaty, mvt pppt sapco)	pertindakan	240.000
59	rehabilitasi paliatif	pertindakan	150.000
60	low laser ringan	pertindakan	220.000
61	low laser sedang	pertindakan	450.000
62	low laser berat	pertindakan	150.000
63	uji fungsi streng and ballance geriatric	pertindakan	240.000

B. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kategori Rumah Tangga		
	Rumah Tangga	/bulan	10,000
2.	Kategori Bisnis		
	Bisnis Kecil (B-1)	/Kg	1,600
	Bisnis Sedang (B-2)	/Kg	1,800
	Bisnis Besar (B-3)	/Kg	2,300
3.	Kategori Fasilitas Masyarakat milik Swasta		
	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas Kecil, seperti:	/Kg	1,800
	Lembaga Pendidikan Formal Milik Swasta (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan Perguruan Tinggi)		
	Fasilitas Kesehatan Milik Swasta (RS Swasta)		
	Fasilitas Masyarakat milik swasta lainnya		
4.	Kategori Industri		

	Industri-1 (Industri Rumah Tangga)	/Kg	1,300
	Industri-2 (Industri Kecil)	/Kg	1,800
	Industri-3 (Industri Sedang)	/Kg	2,000
	Industri-4 (Industri Besar)	/Kg	2,300
5.	Kategori Umum		
	Umum (sampah yang dihasilkan oleh kegiatan dan kepentingan umum), seperti:	/Kg	1,800
	Kegiatan Hiburan umum (Pasar Malam, Konser, Hiburan Rakyat dll)		
	Limbah/ sampah dari kegiatan Penebangan		
	Perbankan		
	Pembuangan sampah oleh swasta ke TPA		
	Kantor-kantor pembiayaan (<i>finance</i>), Asuransi, Jasa Pengiriman		
	Fasilitas umum milik swasta lainnya		

C. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Objek / Jenis	Tarif / Hari (Rp)	Tarif Berlangganan / Tahun (Rp)
1.	Kendaraan bermotor roda II dan roda III	2,000	70.000
2.	Kendaraan bermotor roda IV	5,000	150.000
3.	Kendaraan bermotor roda VI atau lebih	10,000	250.000

D. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kios		
	- Semi Permanen	Per unit/bulan	195.000
	- Permanen bangunan lama	Per unit/bulan	225.000
	- Permanen bangunan baru	Per unit/bulan	300.000
2.	Los		

	- Los dengan batas	Per unit/hari	2,000
	- Los tanpa batas	Per unit /hari	1,000
3.	Pelataran Pasar	Per unit /hari	1,000

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
 NOMOR 14 TAHUN 2023
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
	Kawasan Wisata		
1.	Petak/Los	m ² /bulan	15,000
2.	Kapling Tempat Jualan/Usaha Tetap	m ² /bulan	7,500
3.	Kapling Tempat Jualan/Usaha Tidak Tetap	m ² /hari	2,000
4.	Kapling Tempat Jualan/Usaha Tidak Tetap di Kawasan wisata Lalape	m ² /hari	2,500
	Kawasan Olahraga		
1.	Kapling Tempat Jualan/Usaha Tetap	m ² /bulan	6,000
2.	Kapling Tempat Jualan/Usaha Tidak Tetap	m ² /hari	1,500
	Kawasan Terminal		
1.	Kios/ Petak Konstruksi Permanen	unit/bulan	150,000
	Kawasan Perdagangan		
1.	Kios	unit/bulan	150,000
	Kawasan Rusunawa		
1.	Petak	unit/bulan	250,000
	Kawasan Rumah Sakit		
1.	Kantin	unit/bulan	500,000

B. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pemakaian Tempat Pelelangan Ikan	/kali	10,000

C. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

I. Tarif Sekali Parkir

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan bermotor roda II dan roda III	sekali parkir	2,000
2.	Kendaraan bermotor roda IV	sekali parkir	5,000
3.	Kendaraan bermotor roda VI atau lebih	sekali parkir	10,000

II. Tarif Progresif

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)		Tarif Maksimal (Rp)
			2 (dua) jam pertama	Progresif 1 (satu) jam berikutnya	
1.	Kendaraan bermotor roda II dan roda III	/kendaraan	2,000	1,000	5,000
2.	Kendaraan bermotor roda IV	/kendaraan	5,000	2,000	11,000
3.	Kendaraan bermotor roda VI atau lebih	/kendaraan	10,000	3,000	19,000

D. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Objek Wisata Lalape		
1.	Cottage	/hari	250,000
II.	Objek Wisata Torosiaje		
1.	Kamar	/hari	200,000

E. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak Sapi/Kerbau/kuda di Rumah Potong Hewan (RPH) sebelum dan sesudah dipotong	/ekor	100,000
2.	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak Kambing,domba,biri-biri di Rumah Potong Hewan (RPH) sebelum dan sesudah dipotong	/ekor	25,000
3.	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak Ayam/itik/entok/angsa	/ekor	15,000

	di Rumah Potong Hewan (RPH) sebelum dan sesudah dipotong		
--	--	--	--

F. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga		
1.	Karcis Tanda Masuk	/orang	5,000
II.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Objek Wisata Pantai Pohon Cinta Dan Ruang Kreatif Bundaran Panua		
1.	Lokasi Wahana/Permainan	/hari	20,000
III.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Objek Wisata Pantai Libuo		
1.	Gazebo	/jam	10,000
IV.	Retribusi Tempat Olahraga		
1.	Lapangan Basket di Ruang Kreatif Bundaran Panua	/hari	250,000
2.	Lapangan Futsal	/jam	150,000
3.	GOR Pohuwato untuk event olahraga (Outdoor)	/hari	2,500,000
4.	Gelanggang Olahraga untuk event olahraga (Indoor)	/hari	3,000,000
5.	Tiket masuk Kolam renang Dewasa	orang/kali	7,500
6.	Tiket masuk Kolam Renang Anak	orang/kali	5,000

G. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. PERTANIAN

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Bibit Cabe	/pohon	2,500
2.	Benih Bawang Merah	/kg	40,000
3.	Bibit Kelapa Dalam	/cikal	12,000
4.	Bibit Kakao	/pohon	12,500
	Pelayanan Inseminasi Buatan		

1.	Jasa Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) Sexing	/ekor	75,000
2.	Jasa Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) Biasa	/ekor	35,000

2. PERIKANAN

1.	Bibit Ikan Lele		
	≥2 - 5 cm	/ekor	500
	≥5 - 7 cm	/ekor	750
	≥8 - 9 cm	/ekor	1,000
	≥10 - 11 cm	/ekor	1,500
2.	Bibit Ikan Nila/ Mujair		
	≥2 - 3 cm	/ekor	300
	≥4- 5 cm	/ekor	500
	≥6 -7 cm	/ekor	700
	≥8- 9 cm	/ekor	900
	≥10 - 11 cm	/ekor	1,100
3.	Bibit Ikan Mas		
	≥2 - 3 cm	/ekor	300
	≥4 - 5 cm	/ekor	600
	≥6 -7 cm	/ekor	900
	≥8- 10 cm	/ekor	1,100
4.	Benur	/ekor	50
5.	Pelayanan pengadaan Es	/kg	500
6.	Pelayanan Pembekuan Ikan (<i>cool storage</i>)	/kg	1,200

H. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET/ KEKAYAAN DAERAH

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)	KET
I.	Tanah/Lahan/Kawasan			
1.	Lahan Pertanian	Ha/musim tanam	2,000,000	Dikelola OPD yang membidangi urusan Pertanian
2.	Sewa kawasan objek wisata Lalape	/hari	1,500,000	Dikelola OPD yang membidangi urusan Pariwisata
3.	Sewa kawasan objek wisata pantai Pohon Cinta	/hari	5,000,000	Dikelola OPD yang membidangi

				urusan Pariwisata
4.	Sewa Kawasan objek wisata Libuo	/tahun	100,000,000	Dikelola OPD yang membidangi urusan Pariwisata
5.	Sewa Kawasan objek wisata Lalape	/tahun	25,000,000	Dikelola OPD yang membidangi urusan Pariwisata
6.	Tempat Pertunjukan area Pohon Cinta	/hari	1,500,000	Dikelola OPD yang membidangi urusan Pariwisata
7.	Lahan	m ² /bulan	5,000	Dikelola OPD yang membidangi urusan Perhubungan
8.	Sewa Lahan untuk ATM	/tahun	10,000,000	Dikelola Rumah Sakit
II.	Bangunan			
1.	Aula	/hari	150,000	Fasilitas Rusunawa
2.	Aula Panua	/hari	1,000,000	Dikelola sekretariat daerah
3.	Ruang Pola di Kantor Bupati Lantai 2	/hari	750,000	Dikelola sekretariat daerah
4.	Ruangan Kantor Kas Bank RKUD	/tahun	20,000,000	Dikelola OPD pengelola Pendapatan
5.	Ruangan Kantor Kas RKUD	/tahun	10,000,000	Dikelola Rumah Sakit
6.	aula/auditorium/ruang rapat kecil	/hari	300,000	Dikelola Rumah Sakit
7.	Aula/auditorium/ruang rapat besar	/hari	1,000,000	Dikelola Rumah Sakit
8.	Aula Pertemuan Wisata Libuo	/hari	1,000,000	Dikelola OPD yang membidangi urusan pariwisata

9	Aula Pertemuan Wisata pohon cinta	/hari	750,000	Dikelola OPD yang membidangi urusan pariwisata
10.	Rumah duka	jenazah/hari	99,500	Dikelola Rumah Sakit
11.	Ruang inap keluarga duka	/hari	231,500	Dikelola Rumah Sakit
12.	Rusun ASN Kamar Lantai 1	/bulan	600,000	Fasilitas Rusunawa
13.	Rusun ASN Kamar Lantai 2	/bulan	550,000	Fasilitas Rusunawa
14.	Rusun ASN Kamar Lantai 3	/bulan	500,000	Fasilitas Rusunawa
15.	Kamar di Lantai 1 (TB 1 dan TB 2)	/bulan	250,000	Fasilitas Rusunawa
16.	Kamar di Lantai 2 (TB 1 dan TB 2)	/bulan	200,000	Fasilitas Rusunawa
17.	Kamar di Lantai 3 (TB 1 dan TB 2)	/bulan	180,000	Fasilitas Rusunawa
18.	Kamar di Lantai 4 (TB 1 dan TB 2)	/bulan	160,000	Fasilitas Rusunawa
19.	Kamar di Lantai 5 (TB 1 dan TB 2)	/bulan	150,000	Fasilitas Rusunawa
20.	Gedung Pertokoan/ Koperasi/ Pasar Permanen (Paguat)	/tahun	65,000,000	Dikelola OPD yang membidangi urusan perdagangan
21.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen (Lokasi Sukamakmur Patilanggio)	/tahun	275,000,000	Dikelola OPD yang membidangi urusan perdagangan
22.	<i>Amphi Theatre</i> Pohon Cinta	/hari	1,500,000	Dikelola OPD yang membidangi urusan pariwisata
23.	Panggung Pertunjukan Objek Wisata Libuo	/hari	750,000	Dikelola OPD yang membidangi urusan pariwisata
24.	Panggung Objek Wisata Lalape	/hari	500,000	Dikelola OPD yang membidangi urusan

				pariwisata
25.	Mess Torosiaje	/tahun	15,000,000	Dikelola OPD yang membidangi urusan pariwisata
26.	Pelataran Torosiaje	/tahun	20,000,000	Dikelola OPD yang membidangi urusan Pariwisata
27.	Billboard Kawasan Pohon Cinta	/hari	150,000	Dikelola OPD yang membidangi urusan pariwisata
III. Alat				
1.	Sound System	paket/hari	1,000,000	Dikelola sekretariat daerah
2.	Kursi	buah/hari	2,000	Dikelola sekretariat daerah dan rumah sakit dan opd lain pemilik asset
3.	Sarung Kursi	buah/hari	2,000	Dikelola sekretariat daerah
4.	Sound system	/hari	250,000	Dikelola Rumah Sakit
5.	Corn Combine Harvester (Alat Panen Jagung)	/jam	475,000	Dikelola OPD yang membidangi urusan pertanian
6.	Rice Combine Harvester (Alat Panen Padi)	/ jam	875,000	Dikelola OPD yang membidangi urusan pertanian
7.	Traktor Roda 4 (Tr 4)	/jam	95,000	Dikelola OPD yang membidangi urusan pertanian
8.	Hand Tractor (Tr 2)	/jam	62,500	Dikelola OPD yang membidangi urusan pertanian
9.	Pemakaian/sewa alat Pembekuan Ikan (<i>cool storage</i>)	/tahun	360,000,000	Dikelola OPD yang membidangi urusan

				perikanan
10.	Motor Greider	/jam	400,000	Dikelola OPD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang
11.	Exacavator PC 50	/jam	250,000	Dikelola OPD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang
12.	Motor Walls (Bomag)	/jam	250,000	Dikelola OPD yang membidangi urusan pekerjaan umum
13.	Mobil Tronton			
	0 - 10	/Km	500.000	Dikelola OPD yang membidangi urusan pekerjaan umum
	Penambahan 10 Km berikutnya	/Km	250,000	Dikelola OPD yang membidangi urusan pekerjaan umum
14.	Gergaji mesin pemotong pohon	/jam	100,000	Dikelola OPD yang membidangi urusan lingkungan hidup
15	Pemangkas Rumput	/jam	50.000	Dikelola OPD yang membidangi urusan lingkungan hidup

**TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF PELAYANAN
PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN BARANG
MILIK DAERAH.**

- 1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 14 TAHUN 2023
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. RETRIBUSI PERSETUJUAN TERTENTU ATAS BANGUNAN GEDUNG (PBG)

I. PERHITUNGAN RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

<u>Rumus Perhitungan Retribusi</u>	
Nilai Retribusi (Nr) :	$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
LLt :	$\sum (LLi + LBi)$
It :	$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

- LLt : Luas Total Lantai
- SHST Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).
- Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%.
- It : Indeks Terintegrasi
- Ibg : Indeks BG Terbangun
- LLi : Luas Lantai ke-i
- Lbi : Luas Basemen ke-i
- If : Indeks Fungsi
- bp : bobot parameter
- Ip : Indeks parameter
- Fm : Faktor kepemilikan

Keterangan:

- II. SHST Kabupaten Pohuwato mengacu pada Surat Keputusan Bupati Pohuwato tentang Standar Harga Satuan Tertinggi pada tahun berjalan dikeluarkannya PBG
- III. Ilo (Indeks Lokalitas) Kabupaten Pohuwato adalah 0.5 %

Tabel I. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	Sederhana Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM - Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	Non Permanen Permanen	1 2
Hunian : a. <100 m2 dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m2 dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	FaktorKepemilikan (FM) a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha			
Ganda/ Campuran : a. Luas <500 m2 dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m2 dan >2 lantai	0,8				

Tabel II : Indeks BG Terbangun (lbg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/ Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
C. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

Tabel III : Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656

29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan :
 Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
 Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
 Koefisien jumlah lantai/ lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
 Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
 Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

Koefisien Ketinggian BG

$$LLt : \frac{\sum (LLi + LBi)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

KETERANGAN :

LLt : Luas Total Lantai

Lli: Luas Lantaike-I

Lbi: Luas Basemen ke-I

1. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

Rumah tinggal	IndekFungsi	0,3x1	= 0,3	Kompleksitas :sederhana
	0,15	0,20 x 2,00	= 0,4	Permanensi :Permanen
		0,50 x 1,00	= 0,50	Ketinggian : 1 Lantai
		$\sum (bp \times lp)$	1,2	Kepemilikan :Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
 Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18

Restoran	IndekFungsi	0,3 x 2,00	= 0,60	Kompleksitas : Tidak sederhana
	1	0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi :Permanen
		0,50 x 1	= 0,50	Ketinggian :1Lantai
		$\sum (bp \times lp)$	1,50	Kepemilikan : Badan Usaha

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
 Indeks Terintegrasi (It): 1 x 1,50 x 1 = 1,05

Contoh Perhitungan Retribusi dengan Studi Kasus

- a. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Marisa
 - Data Bangunan
 - Fungsi : Hunian

Luas Bangunan (Llt) : 36 m2
 Ketinggian : 1 lantai
 Lokasi : Kabupaten Pohuwato
 Kepemilikan : pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp.4.730.000,-

Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%

Rumah tinggal	Indeks Fungsi	0,3x1	= 0,3	Kompleksitas : sederhana
	0,15	0,20 x 2,00	= 0,4	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,00	= 0,50	Ketinggian : 1 Lantai
		Σ (bp x lp)	1,2	Kepemilikan : Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indekslokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : 36 x (0.5% x Rp.4.730.000,-) x 0.18 x 1
: Rp.153.252,-atauRp. 4.257 / M2

b. Studi kasus gedung restoran baru di Marisa

- Data Bangunan

Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (Llt) : 1052 m2
 Ketinggian : 1lantai
 Lokasi : Kabupaten Pohuwato
 Kepemilikan : pribadi/badan usaha
 SHST BG Tidak Sederhana : Rp.6.010.000,-
 IndeksLokalitas : nilai paling tinggi 0,5%

Rumah tinggal	Indeks Fungsi	0,3 x 2	= 0,6	Kompleksitas : Tidak sederhana
	0,7	0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi :Permanen
		0,50 x 1	= 0,50	Ketinggian : 1Lantai
		Σ (bp x lp)	1,50	Kepemilikan :Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1.50 x I = 1,05

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

$$: 1052 \times (0.5\% \times \text{Rp.}6.010.000,-) \times 1,05 \times 1$$

: Rp.33.193.230,- Atau Rp. 31.552,- /M2

- Rumus retribusi Prasarana Bangunan Gedung

$$V \times I \times I_{bg} \times H_{Spbg}$$

V = Volume
I = Indeks Prasarana BG
I_{bg} = Indeks BG Terbangun
H_{Spbg} = Harga Satuan Prasarana BG

Tabel IV. Harga Satuan PBG Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (RP)
1	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
	A. KONTRUKSI PEMBATAS / PENAHANAN/PENGAMANAN		
	• Pagar	M ¹	4,500
	• Turap	M ¹	2,250
	B. KONTRUKSI PENANDA MASUK		
	• Gergang / Gapura	unit	75,000
	C. KONTRUKSI PEKERASAN		
	• Jalan	M ²	1,500
	• Lapangan Parkir / Upacara	M ²	750
	• Lapangan Olahraga Terbuka	M ²	1,000
	D. KONTRUKSI PENGHUBUNG		
	• Jembatan	M ²	9,000
	• Box Culvert	M ²	7,500
	E. KONTRUKSI KOLAM / RESERVOIR BAWAH TANAH		
	• Kolam Renang	M ²	7,500
	• Kolam Pengolahan Air Reservoir di bawah tanah	M ²	3,000
	F. KONTRUKSI MENARA		
	• Menara Reservoir (Tinggi < 2 m)	per 5M ²	100,000
	• Cerobong (Tinggi < 5 m)	per 5M ²	50,000
	G. KONTRUKSI MONUMEN		
	• Tugu / Patung(Luas dasar , 25 m ²)	unit	225,000
	Kelebihan Lusan	M ²	15,000
	H. KONTRUKSI INSTALASI		
	• Instalasi gardu/ listrik genset(luas < 10 m ²)	unit	150,000
	Kelebihan Lusan	M ²	7,500
	• Instalasi komunikasi / telepon (luas < 10 m ²)	unit	150,000
	I. KONTRUKSI REKLAME / PAPAN NAMA		
	• Billboard / papan iklan (Luas Bidang < 6 m ²)	Unit	450,000
	Kelebihan Lusan	M ²	75,000
	• Papan Nama (luas bidang < 6 m ²)	Unit	150,000
	Kelebihan Lusan	M ²	22,500
2	MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER		
	a. Tinggi < 50 M ¹	M ²	125,000
	b. Tinggi > 50 M ¹	M ²	150,000

B. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (\$)
1.	Izin Perpanjangan Tenaga Kerja Asing Lokasi Kerja dalam satu Kabupaten/Kota	/orang/bulan/jabatan	\$ 100 (seratus Dolar Amerika)

Keterangan :

Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA